

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dirasakan untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan keduanya. Sebab bila hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tidak cukup. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama.

Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat macam. *Pertama*, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-damm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (pencampuran). Dari keterangan tersebut, jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. (Azzam, 2009:38)

Di dalam hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut pandangan masyarakat, pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, 11.

berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur tentang pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 12.

adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>3</sup>

Salah satu rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*. Hal ini dilakukan oleh wali dari pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki. Sehingga dengan ucapan *ijab qabul* tersebut, maka antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *shīghat* taklik talak. *Shīghat* taklik talak ini diadakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.<sup>4</sup> Meskipun pada dasarnya *shīghat* taklik talak ini penting tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mengucapkan *shīghat* taklik talak setelah akad nikah berlangsung. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup baik termasuk dalam memahami *shīghat* taklik talak.

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya taklik talak yang dibaca suami setelah akad nikah berlangsung. Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau *muallak* artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat, bisa juga dikatakan taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, 16.

<sup>4</sup> Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), 1.

<sup>5</sup> <http://aliranim.blogspot.co.id/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html>

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak.<sup>6</sup> Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>7</sup>

Dalam surat perjanjian taklik talak yang modelnya telah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan mempergaulinya secara *ma'ruf*. Kemudian disusul janji suami yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal itu dilanggar maka talaknya akan jatuh.<sup>8</sup> Isi pasal-pasal tersebut ialah bahwa suami tidak akan meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak akan menyia-nyiakan nafkah wajib istrinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya, tidak akan menyakiti badan atau jasmani istrinya dan tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Keluarga yang ideal merupakan keluarga yang di dalamnya terwujud kehidupan yang *sakinah* dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat sebagai seorang bapak, ibu dan anak. Tetapi pembentukan keluarga yang ideal tersebut tidaklah mudah, karena memerlukan ketulusan dan pengorbanan satu sama lain.

---

<sup>6</sup> Muchtar, Kamal. *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 207.

<sup>7</sup> Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 90.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1993), 1182.

Keberanian mengambil keputusan itu berarti keberanian suami istri untuk menanggung segala resiko dan permasalahan yang akan terjadi di dalamnya. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa mempertahankan perkawinan itu tidaklah mudah.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup sampai akhir hayat, seringkali keinginan tersebut kandas di tengah jalan karena adanya berbagai hal. Permasalahannya kalau tidak diselesaikan menyebabkan terjadinya pertikaian dan bahkan terjadi perceraian. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah perceraian apabila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari media massa dan elektronik yang berpengaruh terhadap motif-motif perceraian. Acara infotainment kawin cerai artis, sinetron, berita-berita koruptor, secara tidak langsung menyuguhkan contoh-contoh negatif yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan ini memberi kontribusi bagi masyarakat untuk semakin memandang perkawinan bukan lagi hal yang sakral.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>9</sup> Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk perceraian terurai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

---

<sup>9</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah dan *iddah*. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.<sup>10</sup>

Pengkajian tentang taklik talak, dilihat dari aspek teoritis dan praktis selalu mengalami pergeseran. Dimana menjadi sebuah keistimewaan bahwa *sighat* taklik talak di Indonesia menentukan bentuk dan syarat yang berlainan dengan apa yang ada pada kitab-kitab fiqh. Taklik talak yang berlaku saat ini isinya bukan

---

<sup>10</sup> Budiono, Abdul Rachmad. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, 64.

ancaman suami terhadap isteri melainkan berupa janji dari suami kepada isteri untuk memperpergaulinya dengan baik, serta untuk mengingatkan kepada dirinya agar tidak mengabaikan kewajibannya terhadap isteri.<sup>11</sup> Hal itu membuktikan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam, yang mana pelembagaannya pun memilih bentuk dan gaya yang berbeda.<sup>12</sup>

Meskipun isteri tidak mempunyai hak talak, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114 KHI, yang selengkapnya berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang isteri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan isteri adalah seimbang.<sup>13</sup>

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia, apabila isteri menggugat cerai kepada suaminya disebut gugat cerai atau cerai gugat. Secara umum pengertian gugat cerai adalah isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga

---

<sup>11</sup> Noeh, Zaini Ahmad. "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah", *Jurnal Mimbar Hukum* No.30 Tahun VIII (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam,1997), 68.

<sup>12</sup> Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia; a Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Barkeley: University of California Press) dialihbahasakan oleh Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1986), Cet II, 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 64-65.

putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).<sup>14</sup> Menurut David Tobing, pada umumnya perceraian yang berakhir dengan gugat cerai kebanyakan yang terjadi adalah, mereka hanya mementingkan ego sesaat tanpa memperhatikan hak-hak terhadap anak, walaupun hal itu disebabkan berbagai faktor atau penyebab terjadinya perceraian tersebut.

Fakta yang terjadi pada saat ini, nampak jelas bahwa perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak yang terjadi di Kecamatan Gegesik mencapai jumlah yang tidak sedikit. Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan *sighat* taklik talak, sehingga bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyanyanginya dengan penuh hormat.

Realita yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tujuan berkeluarga yang semestinya terwujud melalui perkawinan tidak dapat tercapai, terutama jika dikaitkan dengan lebih tingginya perkara gugat cerai dari pada gugat talak. Pada konteks budaya, istri yang seharusnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga, pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Gegesik justru sebagai pihak yang berinisiatif melakukan gugatan cerai.

---

<sup>14</sup> Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, praktik taklik talak dan gugat cerai yang banyak terjadi di masyarakat sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Untuk itu, kami mengambil judul penelitian ***Praktik Taklik Talak dan Gugat Cerai serta Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Gesik Kabupaten Cirebon)?***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep taklik talak dan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana praktik taklik talak dan gugat cerai di Kecamatan Gesik?
3. Bagaimana relevansi antara taklik talak dan gugat cerai dengan tujuan perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap permasalahan pembelajaran, mengidentifikasi penyebabnya dan sekaligus memberikan pemecahan terhadap masalah yang terjadi. Hal ini perlu dinyatakan dengan jelas, sesuai dengan latar belakang masalah penelitiannya. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan konsep taklik talak dan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam.

2. Untuk menggambarkan praktik taklik talak dan gugat cerai di Kecamatan Gegesik.
3. Untuk menjelaskan relevansi antara taklik talak dan gugat cerai dengan tujuan perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian adalah merumuskan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini bisa dilihat dari segi praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai taklik talak dan gugat cerai.
  - b. Sebagai satu tambahan referensi dan rujukan tentang taklik talak, cerai gugat jika ada pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan secara praktis

Dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat khususnya para suami istri mengenai konsep taklik talak. Menambah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memberikan bahan

perbandingan hukum bagi kalangan masyarakat yang berminat mempelajarinya.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan beberapa kajian terdahulu, khususnya dalam bentuk hasil penelitian tesis secara spesifik serumpun dengan judul yang penulis angkat, namun objek kajiannya ada yang hampir sama dan ada pula beberapa yang berbeda dengan kajian penulis, tetapi masih dalam ruang lingkup keilmuan yang sama berikut beberapa penelitiannya:

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Kholiq yang berjudul “*Shîghat Taklik Talak dan Dampaknya terhadap Pola Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dan Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)*”, penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi para calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, perlu kiranya jauh sebelum akad nikah dilangsungkan untuk lebih mempersiapkan serta mematangkan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan segala aspek dalam perkawinan, khususnya dalam hal pembacaan taklik talak. Sehingga akan terjadi kompromi yang baik antara calon suami istri dan tidak serta merta mengikuti perintah atau anjuran Pegawai Pencatat Nikah tanpa dilandasi pemahaman yang berarti.

Sebagai jaminan perlindungan atas diri para istri karena *shîghat* taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. *Shîghat* taklik talak dapat memberi manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari

terjadi pelanggaran terhadap *shighat* taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Ifadhloh dengan judul "*Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)*", penelitian ini menyimpulkan bahwa taklik talak menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Hal itu secara jelas terdapat dalam UUP No 1 tahun 1974 dan KUH Perdata karena taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak.

Namun secara praktiknya taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama Islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan *shighat* taklik talak yang berada dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan suatu keharusan. Di dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus tentang perjanjian perkawinan, namun pihak calon istri dapat mengajukan syarat kepada pihak calon suami, misal tidak diperbolehkannya suami untuk poligami, hal itu bisa dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Triyanto dengan judul peran "*Perjanjian Perkawinan jika terjadi Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan. *Kesatu*, peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian yaitu sebagai pedoman kepada

salah satu pasangan suami atau istri untuk meminta pembatalan perkawinan apabila perjanjian dilanggar, sebagai pedoman dalam menentukan hak pengasuhan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak hasil perkawinan, sebagai pedoman dengan adanya pemisahan utang, maka siapa yang berhutang dan siapa yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut menjadi jelas.

*Kedua*, peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama yaitu sebagai pedoman, apakah pasangan suami istri tersebut membatasi atau melindungi secara hukum harta masing-masing pihak atau menyatukan harta bawaan dan harta perolehan menjadi harta gono-gini, sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan pembagian harta bersama dalam hal cerai mati, sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup, sebagai pedoman untuk memberikan batasan dalam membagi harta bersama dalam hal suami melakukan poligami.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ada peneliti yang membahas tentang praktik taklik talak dan gugat cerai serta hubungannya dengan tujuan pernikahan studi kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian tersebut.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang

akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Perjanjian perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.

Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam pendahuluan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga

taklik talak (cerai talak). Namun tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *sighat* ta'lik talak oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Taklik talak secara sederhana diartikan sebagai talak yang digantungkan atau penggantungan talak.<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutnya sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>16</sup> *Sighat* taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam *sighat* taklik.

Ketersediaan aturan atau lembaga taklik talak dalam Undang-Undang Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam menurut Khoiruddin Nasution, seorang guru besar Fakultas Syari'ah menyatakan bahwa praktik taklik talak dapat

---

<sup>15</sup> Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

<sup>16</sup> Pasal 1 huruf e. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 50.

menjadi kekuatan spiritual bagi perempuan untuk menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenangan suami, dan meletakkan mereka sejajar dengan laki-laki (suami).<sup>17</sup>

Di Indonesia lembaga taklik talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda, berdasarkan Staatblaad 1882 Nomor 152 sampai sekarang setelah merdeka menjelang diundangkannya Undang-Undang Perkawinan bahkan sampai menjelang diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Sekalipun Staatblad 1882 Nomor 152 yang memberi landasan yuridis berlakunya hukum taklik talak telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada saat sekarang ini dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang antara lain mengatur juga mengenai taklik talak maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.<sup>18</sup>

Meski bukan merupakan syarat namun Kementerian Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953). *Sighat* taklik talak dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam *sighat* taklik talak.

<sup>17</sup> Nasution, Khoiruddin. "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan," *Artikel* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th), 14.

<sup>18</sup> Manan, Abdul. *Penerapan ahukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 401-402.

Kendati awalnya penetapan taklik talak adalah untuk melindungi istri dari perbuatan *nusyuz* suami, pada kenyataannya putusan perceraian akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sumber tahun 2015 menduduki rating tertinggi yakni 52% dari kasus perceraian yang ada.<sup>19</sup> Substansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian.

Dalam praktik di Pengadilan Agama baik ia sebagai perjanjian atau pun alasan perceraian, maka hakim secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya. Hendaknya hakim mempertajam upaya dalam mengkonstatir, mengkualifisir maupun mengkonstituir perkaranya, sehingga kecenderungan selama ini untuk menggiring atau mengarahkan perkara cerai gugat menjadi perkara taklik talak dapat dikurangi.

### **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti

---

<sup>19</sup> Data Perceraian Pengadilan Agama Sumber Tahun 2015

untuk melakukan penelitian. Metode penelitian pada tesis ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif- kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Contoh umum dari penelitian deskriptif adalah jajak pendapat, yang menggambarkan sikap suatu kelompok orang. Dalam penelitian deskriptif, peneliti kecil upayanya untuk menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lainnya ataupun menguji atau menjelaskan penyebab sistematisnya. Seperti namanya, penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>20</sup> Penelitian deskriptif tidak didesain untuk menguji hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari sekelompok orang.

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat ini sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas social sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.

Metode penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>21</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>22</sup>

---

8. <sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

<sup>22</sup> *Ibid*, 9.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara observasi atau pengamatan, wawancara dengan informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini. Dalam hal ini kepala KUA Kecamatan Gegesik.

---

<sup>23</sup> <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/html>

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pribadi peneliti. Yang termasuk data sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi : kitab-kitab tafsir Al Qur'an, Hadits, Kitab Fiqih *Mazhabul Arba'ah* (Abdurrahman al Jaziri), Kitab Fiqih *Islam Wa adillatuhu* (Wahbah Zuhaili), Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, meliputi : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Prof. Dr. Amir Syarifuddin), Fiqih Munakahat (Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA), Fiqih Munakahat khitbah, nikah dan talak (Prof. Dr Abdul Azis Muhammad Azzam, Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas), serta buku, makalah dan artikel pendukung lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data

primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>24</sup>

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224-225.

<sup>25</sup> Soeratno. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1995), 99.

## b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>26</sup>

## c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan pribadi yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 231.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang dimaksud peneliti adalah mempelajari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran dan hasil penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tema penelitian. Karena dengan melakukan studi kepustakaan ini dapat memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 240.

ke hal yang bersifat khusus.<sup>28</sup> Dalam model tersebut terdapat tiga komponen yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>29</sup>

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>30</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

<sup>28</sup> Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri cet 3* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247-249.

<sup>30</sup> *Ibid*, 249.

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah pembahasan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa subbab:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua: Konsep Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari : Taklik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Perundang – Undangan, Gugat - Cerai dalam Perspektif Fiqih dan Perundang – Undangan, Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 252.

Bab Ketiga: Praktik Taklik Talak dan Gugat Cerai di Kecamatan Gegesik, yang terdiri dari: Kondisi Wilayah Kecamatan Gegesik, Praktik Taklik Talak di Kecamatan Gegesik, Praktik Gugat Cerai di Kecamatan Gegesik.

Bab Keempat: Taklik Talak, Gugat Cerai dan Tujuan Pernikahan, yang terdiri dari : Praktik Taklik Talak dan Tujuan Pernikahan, Praktik Gugat Cerai dan Tujuan Pernikahan, Relevansi antara Taklik Talak dan Gugat Cerai dengan Tujuan Pernikahan.

Bab Kelima: Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

